

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYEDIAKAN
TEMPAT PERJUDIAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM RESOR SAMOSIR
PROVINSI SUMATRA UTARA**

**Oleh : Goltiar Sitio
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH.
Pembimbing II : Ferawati, SH.,MH.
Alamat : Jl. S.Parman gg. Alk No 16, Sail, Kec Cinta Raja Pekanbaru
Email : Sitio15goltiar@gmail.com, Telepon : 081360710873**

ABSTRACT

Gambling is essentially an act that is challenged by the norms of religion, morality, morality and legal norms and endangers the lives of people, nations and countries. In society the act of playing gambling has been considered a habit that does not violate the law. It is quite alarming when people tend to take the gambling action. the cause of the community taking action in gambling is the availability of gambling places in the community, which has resulted in many people committing criminal acts of gambling, but the police as law enforcers only taking action against gambling players is not accompanied by law enforcement against people who provide gambling. Therefore law enforcement for people who provide gambling places for gambling offenders has not been implemented, which has resulted in an increase in the number of gambling cases in the community.

This research is sociological legal research that is research that wants to see the unity between law and society with the gap between das sollen and das sein. This research was conducted in the jurisdiction of the Samosir Resort Police, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, as much data was used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study were carried out through interview and literature review.

From the results of the research conducted. First is preventive (repressive) and repressive (enforcement) law enforcement. The second obstacle faced by law enforcers against people who provide gambling sites is that the perpetrators of gambling hide information that involves providers of gambling, the public does not want to report, intervention from certain elements, lack of police infrastructure, information on raids that leak to the community, incomplete law enforcement in the Samosir region. Third is law enforcement efforts to eradicate gambling and gambling providers. By internally improving the quality of the Samosir Resort Police and taking efficient and effective actions in handling criminal acts, externally taking action against providers of gambling sites, often patrolling and forming Intel to monitor whether gambling has occurred in the community.

Keywords: Law Enforcement - Crime - Gambling and Providing Gambling Sites

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat sehingga kejahatan tersebut tidak boleh berkembang maka dari itu perlu adanya sanksi tegas dalam penerapan hukumnya untuk terciptanya ketentraman, keadilan dan ketertiban umum. Salah satu kejahatan yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum yakni permasalahan perjudian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 303 ayat (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainya.¹

Wilayah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Merupakan wilayah yang sering terjadi tindak pidana perjudian, menurut AIPTU Darmono Samosir yang bertugas sebagai kaur Mintu, Kepala urusan dan Administrasi Reskrim Kepolisian resor Samosir, terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Samosir di disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama faktor budaya dimana masyarakat Samosir mayoritas masyarakatnya adalah orang Batak yang dimana sifat orang batak ini sering berkumpul di tempat tertentu pada saat berkumpul maka disitulah orang tersebut bermain Judi dan masyarakat batak menganggap itu suatu kebiasaan sehari-

hari yang tidak melanggar undang-undang, faktor yang kedua adalah tersedinya tempat-tempat perjudian dilingkungan masyarakat seperti warung-warung kopi yang dijadikan sebagai tempat perjudian oleh masyarakat²

Perbuatan tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 303 ,Pasal 303 bis dan perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Berdasarkan penjelasan di atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana perjudian dan orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan saksi denda. pemberian sanksi pidana kepada orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian diharapkan dapat mengatasi tidak terjadinya kembali tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 November 2018 diperoleh data dari Kepolisian Kabupaten Samosir selaku penegak hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Samosir. Penanganan kasus perjudian dilakukan Kepolisian Kabupaten Samosir dengan Operasi Tangkap tanggan di tempat-tempat warung kopi yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian, dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut Kepolisian Kabupaten Samosir hanya menangkap pelaku tindak pidana perjudian tidak disertai dengan penangkapan terhadap

¹ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Wawancara dengan Bapak AIPTU Darmono Samosir, Bagian Kaur Mintu Kepala Urusan dan Administrasi Reskrim Samosir, Hari Rabu 7 Desember 2018, bertempat di Kapalres Samosir Provinsi Sumatra Utara

orang yang menyediakan tempat perjudian³Adapun data tersebut peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel I.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian yang Tertangkap Tangan Melakukan Tindak Pidana Perjudian Ditempat-tempat Tertentu Di wilayah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara

No	Thn	Jumlah kasus	Pelaku	penyedia
1	2016	11	12 Orang	10
2	2017	12	20 Orang	12
3	2018	15	24 Orang	12
Jumlah		38	56 Orang	34
Keterangan		Dipross	Diprses	Tidak Diproses

Sumber Data: Kepolisian Resor Samosir, Provinsi Sumatra Utara

Berdasarkan data yang diperoleh diatas bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Samosir terhadap kasus perjudian mulai dari tahun 2016,2017 dan 2017 membuktikan bahwa masih banyak kasus perjudian yang terjadi di masyarakat dan Kepolisian Resor Samosir hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian tidak dibarengi dengan penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor Samosir masih jauh

dari harapan. Hal ini dibuktikan bahwa tindak pidana pejudian setiap tahunnya tetap terjadi di masyarakat, hal ini dipengaruhi karena Kepolisian Resor Samosir tidak melakukan penindakan terhadap penyedia tempat perjudian hanya melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pejudian saja. Sehingga masyarakat mudah mengakses untuk melakukan tindak pidana perjudian dan masyarakat menganggap bahwa menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian tidak dianggap sebagai perbuatan pidana.⁴

Maka dari itu Kepolisian Resor Samosir harus melakukan penindakan terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian dengan dilakukan penindakan terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian diharapkan dapat mencegah akses masyarakat melakukan tindak pidana perjudian dilingkungan masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Menyediakan Tempat Perjudian Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Resor Samosir Provinsi Sumatra Utara**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian diwilayah hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara.?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penegak hukum Resor Samosir provinsi Sumatra Utara dalam penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian.?

³ Wawancara dengan Bapak AIPTU Jonsor Banjarnahor, Bagian Kasat Reskrim Polres Samosir, Hari Jumat 9 Desember 2018, bertempat di Kapalres Samosir Provinsi Sumatra Utara

⁴ Wawancara dengan Bapak Tumpal Sinaga, Orang yang Menyediakan Tempat Perjudian, Hari Sabtu 10 November 2018, Di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara.

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian dan penyedia tempat perjudian di wilayah hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian di wilayah hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara dalam menangani orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas penyedia tempat perjudian di wilayah Hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai apa saja yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku perjudian.
- b) Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus
- c) Bagi penegakan hukum, dapat memberikan masukan untuk penegakan hukum dan pemberantasan perjudian di wilayah hukum resor samosir.

D. Kerangka Teori

1. Teori Relatif

Mengenai teori pembedaan
berhubungan langsung dengan

pengertian hukum pidana subjektif, teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan melindungi kepentingan hukum dan hak pribadi orang.⁵

teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana atau *Spesial prevention* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pembedaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian penegakan hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap (*hans Kelsen*).⁷ Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna

⁵ Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm, 55.

⁶ Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 190

⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010. hlm, 27.

mengujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.⁸

Fungsi penegakan hukum ada dua yaitu secara aktual dan fungsi prefentif. Secara aktual penegak hukum berfungsi untuk melakukan penyelidikan-penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan, persidangan di pengadilan, serta melakukan pemidanaan atau penjara guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana. Secara prefentif fungsi penegak hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat melakukan tindak pidana)⁹

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari pembahasan efektifitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu.

- 1) Kaidah hukum/ peraturan itu sendiri.
- 2) Petugas/penegak hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- 4) Kesadaran masyarakat itu sendiri.¹⁰

⁸ Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta selatan, 2012, hlm. 17.

⁹ Kalgis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm

¹⁰ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai ?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober 2012, hlm, 2.

E. Kerangka Konseptual

- a) Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.¹¹
- b) Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus di taati oleh masyarakat itu sendiri.¹²
- c) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
- d) Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, jika karena permainan lebih terlatih dan lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁴
- e) Pelaku tindak pidana perjudian adalah orang yang melakukan permainan judi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- f) Orang yang menyediakan tempat perjudian adalah orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk orang lain bermain judi baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

¹¹<https://www.duniapelajar.com/2014/08/02/pengetian-lingkungan-masyarakat-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal, 15 Desember 2018, pukul 16:00.

¹² Kansil, christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm, 33.

¹³ Tolib Setiady, *opcit*, hlm, 9.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.¹⁵ Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dengan masyarakat, dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan penelitian penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Resor Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah wilayah hukum di Kepolisian Resor Samosir Provinsi Sumatra Utara dan lingkungan masyarakat Samosir. Alasan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Samosir Provinsi Sumatra Utara karena banyaknya kasus perjudian yang di proses di Kepolisian Resor Samosir dan tidak ada satupun penyedia tempat perjudian yang di proses secara hukum.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek

yang menjadi penelitian.¹⁷ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah.¹⁸

1. Kasat Reskrim Polres Samosir
2. Kaur Mintu/Kepala Urusan dan Administrasi Reskrim Polres Samosir.
3. Orang yang menyediakan tempat perjudian.
4. Pelaku tindak pidana perjudian
5. Masyarakat.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya.¹⁹

4. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh

¹⁵ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2012. Hlm. 82.

¹⁶ Suproto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm .14.

¹⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.98.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.18.

¹⁹ Buhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2011, hlm, 12.

langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari : norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjabaran yang sampai saat ini masih berlaku.²¹

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²²

c. Bahan Hukum Tertier,

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, Kuisioner, Studi Pustaka.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka tekni analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Fifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif Unsur yang terdapat pada diri dipelaku atau yang dihubungkan dengan diri

²¹ Bambang Sugono, *Op.cit*, hlm, 114.

²² Bambang Sugono, *Op.cit*, hlm, 114.

²³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.*Ibid*

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2013, hlm.50

sipelaku termasuk didalamnya segala sesuatu terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidak-sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada sesuatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP

B. Tinjauan Pustaka Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung-jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.²⁵

2. Tujuan Pidana dan Pemi-danaan

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu *Reformation*, *Restraint*, *Restribution*, dan *Deterrence*.²⁶ Yang artinya sebagai berikut :

- a) *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun jika sipenjahat menjadi baik.

- b) *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat dengan tersingkirnya penjahat dari lingkungan masyarakat maka masyarakat aman dari kejahatan.
- c) *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d) *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.²⁷

3. Teori Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka muncullah teori-teori mengenai pidana. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatihan pidana :

- 1) Teori absolut (*vergeldings theorien*) atau teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat
- 2) Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk

²⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.129.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.28.

²⁷ *Ibid*, hlm .28.

mencegah kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkan sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.²⁸

- 3) Teori Gabungan Teori ini merupakan gabungan dari teori *Absolut* dan teori *Relatif*. Teori ini merupakan gabungan dari teori *Absolut* dan teori *Relatif*. Pertama kali tekemukakan oleh Pallegriano Rossi (1787-1848), dimana sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general, jadi dasar pembedaan pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembedaan pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yang baik terletak pada kejahatan maupun pada tujuan pidananya.²⁹

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

menjadi kenyataan, keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³⁰

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini.³¹

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum "*Fiat justitia et perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan

b. Kemanfaatan.

Hukum untuk manusia maka harus memberika manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan timbul keresahan dalam masyarakat.

c. Keadilan hukum.

Kelima faktor yang di kemukakan oleh soerjono soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektifitas penegak hukum. Karena hukum dibentuk dari masyarakat oleh masyarakat

³⁰ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016. Hlm. 278.

³¹ Htt:// www.

Edukasippkn.com/2016/06/unsur-unsur-penegakan-hukum.Html, diakses. Tanggal 19 april 2019.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 15.

²⁹ Tolib setiady, *Op.Cit*, hlm. 58

dan untuk masyarakat dapat tercapai.³²

III. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

1. Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah yang didiami oleh mayoritas suku batak toba
2. Kondisi Geografis Kabupaten Samosir. Secara geografis kabupaten Samosir terletak pada 20 24'-20 25 lintang utara dan 980 21'-990 55'Bujur Timur. Secara administratif wilayah kabupaten samosir diapit oleh tujuan kabupaten, yaitu disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Karo dan kabupaten Simalungun, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Toba Samosir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten Humbang Hasundutan dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten dairi dan kabupaten Pakpak Barat. Dengan jumlah 9 kecamatan dan 134 desa.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Samosir.

Kepolisian Resor Samosir merupakan kepolisian yang mempunyai wilayah hukum kerja di kabupaten Samosir. Kepolisian resor samosir di bagi atas beberapa kepolisian sektor-sektor yang berada di kabupaten Samosir sesuai dengan kecamatan yang ada di kabupaten samosir. Kepolisian yang tersebar di kabupaten Samosir yakni :

1. Polsek Simanindo

2. Polsek Pangguruan
3. Polsek Palip
4. Polsek Onan Runggu
5. Polsek Nainggolan
6. Polsek Sianjur Mula-mula
7. Polsek Ronggurnihuta
8. Polsek Harian

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara.?

Dalam penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh kepolisian Resor Samosir provinsi Sumatra Utara. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum dimasyarakat, Polisi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas secara nyata di lapangan masyarakat atau sering disebut Polisi merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian sudah jelas diatur dalam pasal 303 KUHP. Yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang penertiban perjudian. Tindak pidana perjudian maupun pidana menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian merupakan sebuah kejahatan yang memiliki dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Kasat Reskrim Polres

³² Emilda Firdaus, "Badan Permuswaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2 No. 1 Februari 2011, hlm 1.

Samosir. penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh kepolisian Samosir terdiri dari :³³

a. Upaya prefentif

- 1) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
- 2) Melakukan Razia dan Patroli secara berkala
- 3) Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

b. Upaya Represif

- 1) Melakukan Penyelidikan
- 2) Melakukan penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penyitaan
- 5) Penyerahan berkas

B. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum Resor Samosir provinsi Sumatra Utara dalam penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasatreskrim Kepolisian Resor Samosir kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Samosir dalam penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian adalah sebagai berikut ³⁴:

- 1) Pelaku tindak pidana perjudian menyembunyikan keterangan

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kepolisian Resor Samosir dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian adalah pada saat

dilakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang melakukan perjudian di warung-warung kopi (*kedai*). Pelaku tindak pidana perjudian tersebut enggan memberikan keterangan tentang orang yang menyediakan tempat perjudian atau dengan kata lain tidak mau memberikan keterangan yang melibatkan penyedia tempat perjudian. Hal tersebut yang membuat kepolisian Resor Samosir tidak bisa melakukan penahanan maupun penangkapan terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian.

- 2) Masyarakat yang tidak mau melaporkan bahwa adanya tindak pidana perjudian

Kesadaran masyarakat dalam melaporkan pada saat sedang terjadi tindak pidana perjudian dilingkungan masyarakat masih kurang hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama disebabkan kurangnya akses melapor kepada Kepolisian Resor Samosir, yang kedua ada rasa takut dimusuhi dalam jiwa masyarakat ketika dia melapor kepada kepolisian, yang ketiga masih menganggap tidak perlu untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada kepolisian karena masyarakat ada anggapan "bukan uangku yang di judikan"

- 3) Adanya intervensi dari pihak-pihak atau Oknum-Oknum tertentu

Adanya orang-orang tertentu yang biasa disebut sebagai "backing" yang melindungi para pelaku penyedia tempat perjudian tersebut sehingga proses

³³ Wawancara dengan Bapak Jonser Banjarnahor selaku Kasat Reskrim Polres Samosir, hari Selasa 18 April 2019, Di Polres Samosir.

³⁴ Wawancara dengan Bapak, Jansor Banjarnahor, *Op, Cit.*

penyidikan sedikit terhambat. Inilah salah satu penyebab sulitnya Kepolisian Samosir melakukan Penegakan Hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian.

4) Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.³⁵ Sarana atau fasilitas merupakan pendukung dalam melaksanakan tugas kepolisian sebagai penegak hukum, apabila sarana dan prasarana memadai dapat mempermudah pihak kepolisian yang pada saat menjalankan tugasnya dalam memberantas tindak pidana perjudian. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian Resor Samosir berdasarkan kondisi geografis dan medan jalan yang masih rusak di kabupaten Samosir dan belum bisa masuk kendaraan kepolisian mengakibatkan lambatnya penyelidikan, penyidikan maupun Operasi Tangkap Tangan pada saat adanya laporan dari masyarakat, ditambah dengan fasilitas Kepolisian yang belum lengkap seperti yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Samosir anggota Kepolisian yang bertugas dalam menangani penyidikan maupun penyelidikan tindak pidana perjudian masih menggunakan kendaraan pribadi dan juga anggota Kepolisian Samosir Yang masih kurang anggota dalam menegakan hukum di wilayah hukum Resor Samosir .

5) Informasi mengenai razia yang akan dilakukan terhadap tempat

yang diduga sering terjadi tindak pidana perjudian bocor kepada masyarakat.

Saat ingin melakukan razia terhadap tempat yang diduga tempat perjudian sering kali kepolisian mengalami ke bocoran informasi baik itu dari internal kepolisian maupun eksternal dari kepolisian dari internal kepolisian informasi sering bocor dari oknum-oknum anggota kepolisian tersebut sedangkan dari eksternal sering terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dimana ketika anggota kepolisian melintas ingin melakukan razia maka masyarakat yang satu memberikan informasi kepada yang lain dengan kata-kata “*Polisi Sedang Lewat*” Hasil dari wawancara dengan Orang yang menyediakan tempat perjudian³⁶

6) Kurang lengkapnya penegak hukum di wilayah hukum Resor Samosir.

C. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian dan penyedia tempat perjudian di wilayah hukum Resor Samosir, provinsi Sumatra Utara

Untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian dan penyedia tempat perjudian maka Kepolisian Resor Samosir selaku penegak hukum di wilayah hukum tersebut harus melakukan beberapa tindakan sebagai langkah awal dalam memberantas tindak pidana tersebut. pemberantasan tindak pidana perjudian maupun tindak

³⁵ Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2 No. 1 Februari 2011, hlm 153.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sitanggang, selaku penyedia tempat perjudian, 18 April 2019, DI warung Kopi

pidana menyediakan tempat perjudian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan cara memperbaiki *internal* Kepolisian Resor Samosir, yang kedua adalah memperbaiki tindakan *eksternal* Kepolisian Resor Samosir.

1. Memperbaiki *Internal* Kepolisian Resor Samosir
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kepolisian Resor Samosir.
 - b. Melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam melakukan penindakan tindak pidana perjudian
2. Memperbaiki tindakan *Eksternal* Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus perjudian di lingkungan masyarakat.
 - a. Melakukan penindakan terhadap penyedia tempat perjudian
 - b. Sering melakukan Patroli/melakukan razia.
 - c. Membentuk Tim Intel/ mata-mata untuk menangkap pelaku tindak pidana perjudian maupun penyedia tempat perjudian

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian bagi pelaku tindak pidana perjudian sudah berjalan sebagai mana mestinya namun belum secara optimal seperti yang diharapkan karena Kepolisian Resor Samosir hanya melakukan penegakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana perjudian tidak dibarengi dengan penegakan terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian. Penegakan dalam rangka *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum

kepada masyarakat, melakukan tindakan patroli atau razia, melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan dalam penegakan hukum secara Represif atau pemberantasan secara umum prosedur penanganannya sama seperti tindak pidana lainnya, adapun tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Samosir meliputi : melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani penegakan hukum terhadap orang yang menyediakan tempat perjudian yaitu pelaku tindak pidana perjudian menyembunyikan keterangan, masyarakat tidak mau melaporkan adanya tindak pidana perjudian, adanya intervensi dari pihak-pihak oknum-oknum tertentu, kurangnya sarana, prasarana kepolisian dan informasi mengenai razia yang sering bocor kepada masyarakat, kurang lengkapnya penegak hukum di wilayah hukum resor Samosir
3. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian dan penyedia tempat perjudian di wilayah hukum Resor Samosir. Adalah sebagai berikut yang pertama memperbaiki *Internal* Kepolisian Resor Samosir yang terdiri dari meningkatkan kuantitas dan kualitas Kepolisian Resor Samosir dan melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam menangani penindakan tindak pidana perjudian. Yang kedua memperbaiki *eksternal* Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus perjudian di lingkungan masyarakat yang terdiri dari melakukan penindakan terhadap penyedia tempat perjudian, sering melakukan patroli dan membentuk Intel untuk melakukan pemantauan apakah terjadi tindak pidana perjudian di masyarakat

B. Saran

1. Terhadap penegak hukum tindak pidana perjudian maupun tindak pidana menyediakan tempat perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Samosir, Kepolisian Resor Samosir sebagai penegak hukum haruslah mengambil langkah tegas dan tuntas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan demikian akan memberikan efek menakut nakuti masyarakat supaya tidak berbuat tindak pidana itu lagi dan juga harus melakukan penindakan tegas terhadap penyedia tempat perjudian supaya akses untuk bermain judi yang dilakukan para pemain judi tidak ada lagi dalam lingkungan masyarakat. karena jika penyedia tempat perjudian ini tidak dilakukan penindakan akses masyarakat untuk melakukan tinndaka itu akan mudah maka akan terjadi terus menerus tindak pidana perjudian dimasyarakat walaupun sudah dilakukan penindakan terhadap pelaku
2. tindak pidana perjudian. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir diharapkan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan perjudian maupun penyedia tempat perjudian di masyarakat.
3. Perlunya memberikan imbalan kepada masyarakat yang mau bekerjasama dengan Kepolisian Resor Samosir dalam memberantas tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Atmasamita Romli , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif*

Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

Arief Barda Nawawi , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Semarang.

_____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Edi Setiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2018, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.

Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.

Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Parsada, Jakarta.

S. Praja, Juhasa H, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensir Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2012, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafinda Parsada, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta

Tolib Setiady, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

Erdianto Efendi, 2010, Makelar/kasus/mafia hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Emilda Firdaus, 2011 "Badan Permuswaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2 No. 1 Februari, hlm 1.

Gregoire Charles N Webber, "Legal Lawlessness and The Rule of Law: A Critique of section 25. 1 of The Criminal Code", *Queen's. Jurnal Law*, 2005.

Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2 No. 1 Februari.

Indah permata sari, 2016, "Gagasan Kewenangan Mahkamah Konsitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Peni Indriati, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru

Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau.", *Skripsi*, Program

Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

Teddy Guntara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru " *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober 2014, hlm 9.

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. I, No.4 Oktober 2015.

Widia Etorita, 2012, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai ?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040

D. Website

<https://www.duniapelajar.com/2014/08/02/pengertian-lingkungan-masyarakat-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal, 15 Desember 2018, pukul 16:00.

<http://www.Adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat>, diakses, tanggal, 29 Januari 2019

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, diakses 12 April 2019